



BUPATI KOLAKA UTARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

NILAI SEWA REKLAME  
DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Nilai Sewa Reklame sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tanggal 24 Dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati di Kabupaten Kolaka Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a diatas, perlu diatur Tentang Nilai Sewa Reklame dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara);
2. Undang-Undang Noor 15 taun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaigamana telah di ubahkeedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130);
5. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaga Negara Tahun 2005 No. 165, Tambahan Lembaran Negara No. 4539 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 No. 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
  12. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME DI KABUPATEN.

BAB. I  
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati, adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Wakil Bupati adalah wakil Bupati Kolaka Utara.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang dibentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum;

7. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan Reklame;
8. Panggung/lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame;
9. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungjawabnya;
10. Reklame papan (Billboard) adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastic fibre glass, kaca, batu logam alat penyinar atau bahan lain yang sejenis, yang berbentuk lampu pijar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang pohon dan sejenisnya;
11. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet atau bahan lain;
12. Reklame melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, ditempelkan dipasangkan pada benda lain;
13. Reklame selebaran adalah reklame yang disebar, dengan ketentuan untuk tidak ditempelkan dan diletakkan pada tempat lain;
14. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan/berkeliling dimana reklame tersebut ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan;
15. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis;
16. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau menggunakan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat apapun;
17. Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan lain diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain untuk dipancarkan melalui pesawat televise;
18. Baliho adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan papan atau sejenisnya, dalam waktu yang tidak lama, berkontruksi tidak permanen;
19. Spanduk adalah reklame dengan menggunakan kain atau sejenisnya yang terpasang dengan cara membentangkan secara horizontal;
20. Umbul-umbul adalah reklame dengan menggunakan kain atau sejenisnya yang terpasang dengan cara membentangkan secara vertical;
21. Layar Toko adalah reklame dengan menggunakan kain dan atau sejenisnya yang terpasang dengan cara membentangkan secara horizontal di toko-toko atau kios dan difungsikan sebagai pelindung;
22. Neon sains adalah reklame dengan bahan dari kaca berupa logo atau tulisan dari tabung kaca yang bersinar;
23. Neon Box adalah reklame yang disinari dari dalam box atau kotak dan atau bentuk lainnya;
24. Kawasan Strategis adalah kawasan reklame yang ditetapkan berdasar pada ramainya lalu lintas dan kepadatan penduduk;

25. Kawasan/Zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame;  
Nilai Sewa Reklame adalah nilai dasar pengenaan Pajak Reklame yang ditetapkan menurut Nilai Jual Objek Pajak ditambah Nilai Strategis Lokasi Reklame;
26. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Reklame adalah seluruh pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembiayaan/ongkos perakitan, pemasaran, peregaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau aspek kegiatan dibidang usaha, di tempat yang telah diizinkan;
27. Nilai Strategis Lokasi Reklame (NSLR) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha;

## BAB II

### PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME

#### Pasal 2

Penetapan kawasan strategis pemasangan reklame di Wilayah Kabupaten Kolaka Utara diatur dalam Lampiran I Peraturan ini.

## BAB III

#### Pasal 3

Penetapan jenis reklame Papan/Bilboard/Megatron, Reklame Kain, Reklame Melekat/Stikker, Reklame Selebaran, Reklame Berjalan/Kendaraan, Reklame udara, Reklame Suara, Reklame Film/Slide, Reklame Neon Sain, Reklame Neon Box, Reklame Layar Toko, Reklame Baliho, Reklame Sepsen, Reklame Mendis dan Reklame Peragaan diatur Lampiran II Keputusan ini.

#### Pasal 4

Penetapan Nilai Sewa Reklame untuk jenis Reklame Papan/Bilboard/Megatron, Reklame Kain, Reklame Melekat/Stiker, Reklame Selebaran, Reklame Berjalan/Kendaraan, Reklame Udara, Reklame Suara, Reklame Film/Slide, Reklame Neon Sain, Reklame Neon Box, Reklame Layar Toko, Reklame Baliho, Reklame Sepsen, Reklame Mendis dan Reklame Peragaan diatur Lampiran III Keputusan ini.

## BAB IV

### DASAR PENGENAAN DAN BESARAN TARIF

#### Pasal 5

Dasar pengenaan Tarif Pajak Reklame dihitung berdasarkan nilai sewa reklame dan di atur dalam Lampiran III Keputusan ini.

## Pasal 6

- (1) Besaran Tarif Pajak Reklame adalah 20 % (dua puluh persen) dikalikan nilai sewa reklame;
- (2) Khusus Reklame Rokok dan Miras (Minuman Keras) karena kedua barang tersebut merugikan kesehatan masyarakat dikenakan tarif 25% (dua puluh lima persen) kali tarif sebagaimana tercantum pada Pasal 3 dan Pasal 4 sesuai jenis reklame.

## BAB V CARA MENGHITUNG LUAS REKLAME DAN BESARNYA PAJAK REKLAME TERUTANG

### Pasal 7

- (1) Cara menghitung luar reklame adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya;
  - b. Untuk reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertical dan horizontal, sehingga merupakan suatu empat persegi panjang.
- (2) Penghitungan luas reklame sebagaimana diatur dalam ayat (1), dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

### Pasal 8

- (1) Cara menghitung Pajak Reklame terhutang adalah:
  - a. Luas reklame dikalikan dengan besaran tarif;
  - b. Jumlah unit atau jumlah terbitan dikalikan dengan besaran tarif;
  - c. Jumlah peragaan dikalikan dengan besarnya tarif.
- (2) Perhitungan besaran Pajak reklame untuk 2 (dua) sudut pandang atau lebih dihitung sebagai berikut:
  - a. Dihitung jumlah pajak terhutang 1 (satu) sudut pandang pertama;
  - b. Jumlah sudut pandang berikutnya dikalikan 20 % (dua puluh persen) dari jumlah pajak terhutang sebagaimana huruf a perpenambahan 1 (satu) sudut pandang;
  - c. Jumlah pajak terhutang hasil penjumlahan dari huruf a ditambah huruf b.

## BAB VI PEMBULATAN

### Pasal 10

Hasil perhitungan pajak dibulatkan keatas dengan pembulatan Rp.1.000 (seribu rupiah).

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Perundangan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal 2014



Diundangkan di Lasusua  
Pada tanggal, 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA


Drs. ISKANDAR, MM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2014 NOMOR:....

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR : TAHUN 2014  
TANGGAL : 2014

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

NO	KAWASAN STRATEGIS	NAMA WILAYAH
1.	2.	3.
1.	I	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kawasan Jalan Poros Trans Sulawesi Kawasan Kecamatan Lasusua, Kelurahan Lasusua, Desa Tojabi, Desa Rante Limbong, Desa Watuliu, Desa Pitulua, Desa Ponggiha dan Desa Totallang</li> <li>b. Kawasan Jalan Poros Trans Sulawesi Kawasan Jalan Poros Kecamatan Wawo, Watutoru (Walasiho), Pumbolo, Salurengko, Uluwawo dan Wawo</li> <li>c. Kawasan Jalan Poros Kecamatan Rante Angin, Maroko, Rante Baru, Lawekara dan Pohn.</li> <li>d. Kawasan Jalan Poros Trans Sulawesi Kecamatan Lambai, Lapasi-pasi, Latawaro, Waise</li> <li>e. Kawasan Jalan Poros Trans Sulawesi Kecamatan Katoi, Ujung Tobaku, Katoi, Simbula dan Maruge.</li> <li>f. Kawasan Jalan Poros Trans Sulawesi Kecamatan Kodeoha, Awo, Delang-delang, Jabal Kubis, Kamisi, dan Meeto.</li> <li>g. Kawasan Jalan Poros Trans Sulawesi Kecamatan Tiu, Mattiro Bulu, Tanggeawo</li> <li>h. Kawasan Jalan Poros Trans Sulawesi Kecamatan Ngapa, Taduomera, Kel. Lapai, Purau, dan Mataiwoi</li> <li>i. Kawasan Jalan Poros Trans Sulawesi Kecamatan Pakue, Lalombundi, Mikuasi dan Kondara</li> <li>j. Kawasan Jalan Poros Trans Sulawesi Kecamatan Pakue Tengah, Pasampang, Salu Lotong, To'lemo, Majapahit, dan Latali.</li> <li>k. Kawasan Jalan Poros Trans Sulawesi Kecamatan Pakue Utara, Mataliono dan Saludongka.</li> <li>l. Kawasan Jalan Poros Trans Sulawesi Kecamatan Batu Putih, Bukit Tinggi, Kel. Batu Putih, Makkuaseng, Latao, Tetebao dan Lelewawo</li> <li>m. Kawasan Jalan Poros Trans Sulawesi Kecamatan Tolala, Tolala, dan Patikala</li> </ul>
2.	II	<p>Kawasan Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang tidak termasuk dalam Kawasan stragegis I</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kawasan Jalan Poros Trans Sulawesi Kecamatan Purehu</li> <li>b. Kawasan Jalan APBD TK. II Kecamatan Watunohu</li> </ul>



NO	JENIS REKLAME	KLASIFIKASI	URAIAN	KETERANGAN
1.	Reklame Papan/Bilboard/Megatron	1 m	Plat Paja Tiang, Baja Cor Permanen	Jangka waktu 1 tahun
		1m	Plat Baja Tiang, Baja Cor Semi Permanen	Jangka waktu 1 tahun
		1m	Neon Box Permanen	Jangka waktu 1 tahun
		1m	Neon Box Semi Permanen	Jangka waktu 1 tahun
		1m	Baliho Permanen	Jangka waktu 1 tahun
		1m	Thin Plate	Jangka waktu 1 tahun
2.	Reklame Kain	1m	Spanduk	Jangka waktu 3 Hari
		1m	Umbul-umbul	Jangka waktu 3 Hari
		1m	Sunscreen	Jangka waktu 1 Bulan
3.	Reklame melekat/stiker	½ s/d 1 folio	Berbentuk lembaran lepas yang dilekatkan	Jangka waktu 1 Minggu
4.	Reklame selebaran		Berbentuk selebaran lepas	Jangka waktu 1 Hari
5.	Reklame berjalan/kendaraan bermotor	1m	Ditempatkan/ditempelkan pada kendaraan	Jangka waktu 1 tahun
6.	Reklame udara		Diselenggarakan melalui udara	1 x Terbit
7.	Reklame suara		Menggunakan kata-kata yang diucapkan atau terdengar suara yang ditimbulkan oleh peralatan alat suara	Jangka waktu 1 Hari
8.	Reklame film/slide		Ditayangkan kepada umum	Jangka waktu 1 minggu
9.	Reklame peragaan		Diperagaan/dipromosikan dengan tujuan komersil	Jangka waktu 1 Hari

BUPATI KOLAKA UTARA





LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

Nomor : 9 Tahun 2014  
Tanggal : 14 Mei 2014

PENSTAFAN NILAI SEWA REKLAME BUKAN ROKOK

NO	JENIS REKLAME	KLASIFIKASI	UKURAN	NIOP	NILAI SEWA REKLAME				WAKTU	RENTAN
					KW I	KW II	KW I	KW II		
1	BILBOARD	Permanen	1 m	Rp. 500.000	Rp. 200.000	Rp. 130.000	Rp. 700.000	Rp. 630.000	1 TAHUN	
2	NEON BOX / NEON SIGN	Permanen	1 m	Rp. 500.000	Rp. 200.000	Rp. 130.000	Rp. 700.000	Rp. 630.000	1 TAHUN	
3	THIN PLATE	Semi Permanen	1 m	Rp. 400.000	Rp. 200.000	Rp. 100.000	Rp. 600.000	Rp. 500.000	1 TAHUN	
4	BALIHU	Permanen	1 m	Rp. 450.000	Rp. 150.000	Rp. 125.000	Rp. 600.000	Rp. 575.000	1 TAHUN	
5	KAIN	Semi Permanen	1 m	Rp. 500.000	Rp. 200.000	Rp. 150.000	Rp. 700.000	Rp. 550.000	1 TAHUN	
	a. Spanduk		1 m	Rp. 400.000	Rp. 125.000	Rp. 100.000	Rp. 525.000	Rp. 500.000	6 BULAN	
	b. Umbul-umbul		1 m	Rp. 100.000	Rp. 20.000	Rp. 10.000	Rp. 120.000	Rp. 110.000	1 MINGGU	
	c. Sunscreen		1 m	Rp. 100.000	Rp. 20.000	Rp. 10.000	Rp. 120.000	Rp. 110.000	1 BULAN	
6	STIKER/SELEBARAN		1/2 s/d 1 folio	Rp. 100.000	Rp. 500	Rp. 250	Rp. 1.500	Rp. 1.250	1 MINGGU	
7	BERJALAN/KENDARAAN BERMOTOR		1 m	Rp. 200.000	Rp. 150.000	Rp. 125.000	Rp. 350.000	Rp. 325.000	1 TAHUN	
8	UDARA (Balon Udara)			Rp. 200.000	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 215.000	Rp. 210.000	1 X TERBIT	
9	SUARA			Rp. 150.000	Rp. 5.000	Rp. 2.500	Rp. 155.000	Rp. 152.000	1 HARI	
10	FILM/SLIDE			Rp. 150.000	Rp. 5.000	Rp. 2.500	Rp. 155.000	Rp. 152.000	1 HARI	
11	PERAGAAN			Rp. 150.000	Rp. 75.000	Rp. 50.000	Rp. 225.000	Rp. 200.000	1 HARI	

Catatan : - Tarif Pajak di tetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen)

- Tata cara perhitungan adalah Nilai Strategis + NIOP di kali 20 %

- NS = Nilai Strategis + NIOP x 20 %

- NS = Rp. 200.000 + Rp. 500.000 x 20%

= Rp. 700.000 x 20% = Rp. 140.000



LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

Nomor : 9 Tahun 2014

Tanggal : 14 Mei 2014

PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME ROKOK

NO	JENIS REKLAME	KLASIFIKASI	UKURAN	NJOP	NILAI SEWA REKLAME				WAKTU	KET
					KW I	KW II	KW I	KW II		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	BILBOARD	Permanen	1 m	Rp. 500.000	Rp. 200.000	Rp. 130.000	Rp. 700.000	Rp. 630.000	1 TAHUN	
2.	NEON PERMANEN SEIN	Permanen	1 m	Rp. 500.000	Rp. 200.000	Rp. 130.000	Rp. 700.000	Rp. 630.000	1 TAHUN	
3.	THIN PLATE	Semi Permanen	1 m	Rp. 400.000	Rp. 200.000	Rp. 100.000	Rp. 600.000	Rp. 500.000	1 TAHUN	
4.	BALHO	Permanen	1 m	Rp. 450.000	Rp. 150.000	Rp. 125.000	Rp. 600.000	Rp. 575.000	1 TAHUN	
5.	KAIN	Semi Permanen	1 m	Rp. 500.000	Rp. 200.000	Rp. 150.000	Rp. 700.000	Rp. 550.000	1 TAHUN	
	a. Spanduk		1 m	Rp. 400.000	Rp. 125.000	Rp. 100.000	Rp. 525.000	Rp. 500.000	6 BULAN	
	b. Umbul-umbul		1 m	Rp. 100.000	Rp. 20.000	Rp. 10.000	Rp. 120.000	Rp. 110.000	1 MINGGU	
	c. Sunscreen		1 m	Rp. 100.000	Rp. 20.000	Rp. 10.000	Rp. 120.000	Rp. 110.000	1 BULAN	
6.	STIKER/SELEBARAN		1/2 s/d 1 folio	Rp. 1.000	Rp. 500	Rp. 250	Rp. 1.500	Rp. 1.250	1 MINGGU	
7.	BERJALAN/KENDARAAN BERMOTOR		1 m	Rp. 200.000	Rp. 150.000	Rp. 125.000	Rp. 350.000	Rp. 325.000	1 TAHUN	
8.	UDARA (Balon Udara)			Rp. 200.000	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 215.000	Rp. 210.000	1 X TERBIT	
9.	SUARA			Rp. 150.000	Rp. 5.000	Rp. 2.500	Rp. 155.000	Rp. 152.000	1 HARI	
10.	FILM/SLIDE			Rp. 150.000	Rp. 5.000	Rp. 2.500	Rp. 155.000	Rp. 152.000	1 HARI	
11.	PERAGAAN			Rp. 150.000	Rp. 75.000	Rp. 50.000	Rp. 225.000	Rp. 200.000	1 HARI	

Catatan : - Tarif Pajak di tetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen)

- Tata cara perhitungan adalah Nilai Strategis + NJOP di kali 25 %

- NS = Nilai Strategis + NJOP x 25 %

- NS = Rp. 200.000 + Rp. 500.000 x 25%

= Rp. 700.000 x 25% = Rp. 140.000

